



PENETAPAN

Nomor 270/Pdt.P/2020/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK -, TTL Pelauw, 21 Desember 1989, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Pelauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Pemohon I

Pemohon II, NIK. TTL Pelauw, 22 September 1983, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan belum ada, Alamat Desa Pelauwi, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 270/Pdt.P/2020/PA.Ab dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Pelauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 14 April 2014;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai Anak ;

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 270/Pdt.P/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak ART selaku petugas nikah dan yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah Bapak HAA selaku Ayah kandung Pemohon II dengan Mas Kawin berupa seperangkat alat shalat dan telah di bayar tunai;
4. Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Bapak SA dan Bapak RT;
5. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selalu hidup berumah tangga tidak pernah bercerai sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini untuk Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai suami isteri sah di Pengadilan selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang di laksanakan Di Desa Pelauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 14 April 2014 sesuai Syariat islam ;
3. Biaya Perkara diatur menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 270/Pdt.P/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Penyuluh KUA Non PNS, tempat kediaman di Dusun Nama, Desa Pelauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga dari Pemohon I;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 14 April 2014 di Desa Pelauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah dan belum dikaruniai anak
- Bahwa saksi mengetahui saat menikah status Pemohon I adalah Perjaka dan Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah/muhrim maupun hubungan kesusuan
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak ART selaku petugas nikah pada waktu itu dan yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah Bapak HAA selaku Ayah kandung Pemohon II dengan Mas Kawin berupa seperangkat alat shalat dan telah di bayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut Bapak SA dan Bapak RT;
- Bahwa saat akad nikah ada pengucapan ijab dan Kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;

2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Nama, Desa Pelauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 270/Pdt.P/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga dari Pemohon I;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 14 April 2014 di Desa Pulauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah dan belum dikaruniai anak
- Bahwa saksi mengetahui saat menikah status Pemohon I adalah Perjaka dan Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah/muhrim maupun hubungan kesusuan
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak ART selaku petugas nikah pada waktu itu dan yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah Bapak HAA selaku Ayah kandung Pemohon II dengan Mas Kawin berupa seperangkat alat shalat dan telah di bayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut Bapak SA dan Bapak RT;
- Bahwa saat akad nikah ada pengucapan ijab dan Kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon supaya perkawinan mereka diisbatkan/disahkan agar dapat dicatatkan pada Kantor Urusan Agama untuk mendapatka Akta Nikah;

Menimbang, bahwa saksi saksi pada pokoknya telah memberi keterangan mengenai adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 270/Pdt.P/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada tanggal 14 April 2014 di Desa Pelauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, dengan Wali Nikah adalah Bapak HAA selaku Ayah kandung Pemohon II dengan Mas Kawin berupa seperangkat alat shalat, telah di bayar tunai, dan yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut Bapak SA dan Bapak RT, kemudian antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun kesusuan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi saksi memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 April 2014 di Desa Pelauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Wali Nikah adalah Bapak HAA selaku Ayah kandung Pemohon II dengan Mas Kawin berupa seperangkat alat shalat, telah di bayar tunai, dan yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut Bapak SA dan Bapak RT, kemudian antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun kesusuan;
- Bahwa saat akad nikah ada pengucapan ijab dan Kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 270/Pdt.P/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan 18 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan setiap perkawinan harus terpenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu; Adanya calon suami, Adanya calon isteri, Adanya wali nikah, Adanya dua orang saksi dan Ijab Kabul serta tidak melanggar larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dan Rukun Perkawinan sebagaimana diatur pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan 18 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan tidak melanggar larangan kawin sebagaimana dimaksud pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Bab VI Kompilasi Hukum Islam; serta telah sesuai hukum Islam karena itu perkawinan tersebut dapat diisbatkan/disahkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan lain dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan di Desa Pelauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 14 April 2014;

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 270/Pdt.P/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2014 pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Ismail Warnangan, SH.,MH. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dahniar Achmad, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Ttd

Ismail Warnangan, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dahniar Achmad, SHI

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 270/Pdt.P/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. PNPB Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp.20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	<u>Rp316.000,00</u>

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 270/Pdt.P/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)